



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YONO BIN SATRAYUN**;  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 April 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sema RT. 002 RW. 003, Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2025, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 5 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 06 April 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh R Aj Hawiyah Karim, S.H., dan Syma Syabanahaq, S.H., Para Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum R Aj Hawiyah Karim, S.H., & Patners yang berkantor di Jalan Kartini V/553 Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2025 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 28/SK.Pid/HK.IV2025/PN Smp tanggal 16 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 10 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp tanggal 10 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONO Bin SATRAYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa YONO Bin SATRAYUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara laisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tedakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YONO Bin SATRAYUN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira jam 00.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejadian penadahan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa bulan Desember 2024 sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa YONO Bin SATRAYUN dihubungi temannya yaitu saksi TAUFIQURRAHMAN dan bertanya "ADA DIMANA YO SAYA MAU KE RUMAHMU" terdakwa menjawab "SAYA ADA RUMAH PEK". Selang beberapa menit saksi TAUFIQURRAHMAN datang ke rumah terdakwa YONO Bin SATRAYUN membawa sepeda motor merk honda beat berwarna pink yang diperoleh dari hasil mencuri;
- Bahwa saksi TAUFIQURRAHMAN mengatakan kepada terdakwa YONO Bin SATRAYUN bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil mencuri dan menyuruh terdakwa YONO Bin SATRAYUN untuk tidak mengatakannya/membocorkannya kepada siapapun;
- Bahwa kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN menyuruh terdakwa YONO Bin SATRAYUN untuk mengganti bohlam lampu depan yang mati, dan oleh terdakwa langsung diganti bohlam sepeda motor beat hasil curian tersebut sehingga kembali hidup dan selanjutnya saksi TAUFIQURRAHMAN menyuruh terdakwa YONO Bin SATRAYUN untuk mengecat atau mengganti warna sepeda motor tersebut dari yang semula pink menjadi warna hitam, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak punya cat untuk mengganti warna sepeda motor tersebut;
- Bahwa karena terdakwa tidak punya cat, kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN menitipkan sepeda motor tersebut di rumah/bengkel terdakwa YONO Bin SATRAYUN dan mengatakan bahwa besok akan membawakan stiker/skotlet warna hitam dan kesokan harinya habis dzuhur sekira jam 13.00 WIB, selanjutnya Saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi ONGKY SURYA ABDI datang membawa skotlet atau stiker berwarna hitam kemudian saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi ONGKY SURYA ABDI membongkar box/tebeng sepeda motor tersebut di bengkel/rumah terdakwa untuk memasang skotlet/stiker di sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa selesai memasang stiker/skotlet warna hitam saksi TAUFIQURRAHMAN dan saksi ONGKY SURYA ABDI kembali pulang dan menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah/bengkel milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YONO Bin SATRAYUN dan mengatakan akan mengambilnya nanti;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Taufiqurrahman Bin Hasan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa ada masalah yaitu Saksi telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan teman Saksi yang bernama Ongky Surya Abdi;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rumah Subaidi alamat Dusun Gowa Desa Jadung Kec. Dungkek Kab. Sumenep;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang Saksi ambil yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kemudian mengetahui Milik Subaidi;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut berada di sebelah rumah saksi Subaidi;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi lansung menuju ke sepeda motor tersebut yang terparkir dan Saksi lansung menurunkan sepeda motor tersebut dibawah kabur ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut Tidak dikunci setir dan kunci kotak sepeda motor tersebut kuncinya bergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi titipkan kepada kenalan Saksi seseorang yang bernama Yono Bin Satrayun;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut yang menjualnya Ongky Surya Abdi kepada siapa Saksi tidak tahu;

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut Ongky Surya Abdi menjual kepada seseorang dengan harga Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Ongky Surya Abdi sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dalam penjualan sepeda sepeda motor tersebut hanya Saksi meneitiakan sepeda motor tersebut untuk diperbaiki lampu sepeda motor tersebut dan suruh merubah cat tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat ongkos dalam perbaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menitiakan sepeda motor tersebut pada hari itu karena Ibohlam lampu sepeda motor tersebut mati sehingga sekalian di titipkan sepeda motor tersebut dan perkiraan tengah malam jam 02.00 WIB ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi lansung menuju ke sepeda motor tersebut yang terparkir dan Saksi lansung menurunkan sepeda motor tersebut dibawah kabur ;
- Bahwa Terdakwa hanya Saksi menitiakan hasil mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa karena tidak bisa membenarkan lampu pada saat itu juga sehingga Saksi sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa uang hasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi gunakan sebagai kebutuhan Saksi sehari hari untuk beli rokok dan makan Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapatkan ke untungan dalam Mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ongky Surya Abdi Bin Karno, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa ada masalah yaitu Saksi melakukan telah mengambil sepeda motor milik orang lain bersama dengan teman Saksi yang bernama Taufiqurrahman Bin Hasan;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB,bertempat di teras

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Subaidi alamat Dusun Gowa Desa Jadung Kec. Dungkek Kab. Sumenep;

- Bawa adapun ciri-ciri sepeda motor yang Saksi ambil yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133;
- Bawa sepeda motor tersebut yang saksi ambil bersama teman saksi milik Subaidi;
- Bawa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut berada di sebelah rumah Subaidi;
- Bawa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Saksi lansung menuju ke sepeda motor tersebut yang terparkir dan Saksi lansung menurunkan sepeda motor tersebut dibawah kabur ;
- Bawa Saksi hanya menitipkan hasil mengambil sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa karena tidak bisa membenarkan lampu pada saat itu juga sehingga Saksi sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak mendapatkan bagian berapa dalam penjualan sepeda sepeda motor tersebut hanya Saksi meneitiipkan sepeda motor tersebut untuk diperbaiki lampu sepeda motor tersebut dan suruh merubah cat tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat ongkos dalam perbaikan sepeda motor tersebut ;
- Bawa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut pada hari itu karena Ibohlam lampu sepeda motor tersebut mati sehingga sekalian di titipkan sepeda motor tersebut dan perkiraan tengah malam jam 02.00 WIB ;
- Bawa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut Tidak dikunci setir dan kunci kotak sepeda motor tersebut kuncinya bergantung di sepeda motor tersebut;
- Bawa pada saat Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi ke rumah teman dari Taufiqurrahman Bin Hasan yang bernama Iyo Als Yono untuk memperbaiki lampu tersebut dan sekalian di dan keesokan harinya Saksi jual keteman Saksi yang bernama Ibno ;
- Bawa pada saat Saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Ibno dengan harga Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bawa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan Taufiqurrahman Bin Hasan sebesar Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dalam penjualan sepeda sepeda motor tersebut hanya Saksi meneitiakan sepeda motor tersebut untuk diperbaiki lampu sepeda motor tersebut dan suruh merubah cat tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat ongkos dalam perbaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa YSaksi menitiakan sepeda motor tersebut pada hari itu karena Ibohlaam lampu sepeda motor tersebut mati sehingga sekalian di titipkan sepeda motor tersebut dan perkiraan tengah malam jam 02.00 WIB ; Bahwa uang hasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi gunakan segai kebutuhan Saksi sehari hari untuk beli rokok dan makan Saksi ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapatkan ke untungan dalam Mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Verbal lisan Dennisya Bagus Perwira Hady, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penyidikan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar tidak ada sasauatu paksaan , ancaman atau tekanan ;
- Bahwa hasinya B.A.P tersebut dibaca sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa di poin 7 keterangan tersebut terjadi tawar menawar dengan Terdakwa Rp,1,400.000 benar dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133;
- Bahwa saksi penyidik memeriksa Ongki pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2025;
- Bahwa pada saat memeriksa Ongki kondisinya baik baik saja karena ongky sebelumnya telah ditangkap dalam perkara lain ;
- Bahwa sesuai dengan di keterangan di penyidik onky mengatakan yaitu lyo atau yono yang membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara Ongki menjadi target dalam perkara lain;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa tidak ada kekerasan fisik;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa 2 kali dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa pastinya 1 orang diruangan Saksi dan tidak pemeriksaan dengan mata tertutup;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas lain yang ikut memeriksa tersebut ongki dan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa sudah selesai tidak ada yang dibantah dan tidak ada revisi pada saat dilakukan pemeriksaan; Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi M Taifur Rahman, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dikantor kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik sudah benar;
  - Bahwa Saksi Bersama teman Saksi yang bernama Osy Shafuan Maulidi dan teman Resmob lainnya ;
  - Bahwa ada masalah terkait Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tau tetapi ada laporan dari saksi Subaidi bahwa sepeda motor Miliknya hilang kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa sepeda motor tersebut yang Terdakwa ambil sebanyak 1 unit ;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB,bertempat di Rumah Subaidi yang beralamat Dusun Gowa Desa Jadung Kec. Dungkek Kab. Sumenep;
  - Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 Saksi melakukan penagkapan Terhadap Terdakwa I sekira Pukul 01.30. WIB Bersama teman Saksi lainnya dirumahnya di Dusun Karang Pao RT 021 RW 006 Desa Grujungan Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ;
  - Bahwa pada saat di interrogasi para Terdakwa mengakui dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa II. datang kerumah terdakwa I, dengan maksud mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor yang berlokasi di Dusun. Guwa Desa. Jadung Kec. Dungkek Kab. Sumenep, selanjutnya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. berangkat dengan berjalan kaki menuju rumah yang ditunjuk oleh terdakwa II. dimana pada saat itu ada satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 yang terparkir diteras rumah milik saksi korban Subaidi,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I. mendekati sepeda motor tersebut dimana kunci kontak sepeda motor ada di sepeda motor tersebut, lalu terdakwa I. mengeluarkan sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II. menunggu dihalaman rumah untuk mengawasi keadaan disekitar, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut oleh terdakwa I. dibawa/dititipkan di rumah Yono yang beralamat di Desa. Andulang Kec. Gapura sedangkan terdakwa II. pulang kerumahnya dengan berjalan kaki, kemudian keesokan harinya terdakwa I. bersama dengan terdakwa II. pergi ke rumah Yono untuk mengambil sepeda motor curian tersebut untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa pada saat di interogasi tidak menggunakan alat melainkan kunci Kontak tergantung di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama temanya yang bernama Terdakwa II yaitu Ongky Surya Abdi dan penahanan dalam perkara lain
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa kali Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa mengakui Sepeda motor tersebut dijual kepada temanya yang bernama Yono yang beralamat di Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kec. Gapura Kab. Sumenep;
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa mengakui Sepeda motor tersebut dijual kepada temanya yang bernama Yono seharga Rp1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa mengakui mendapatkan uang bagian Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk mendapatkan ke untungan dalam Mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat di interogasi Para Terdakwa mengakui Uang hasil dari Penjualan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari -hari para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penagkapan tidak ada perlawanan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai tersangka;
- Bawa Terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bawa ada masalah yaitu Terdakwa telah melakukan menyimpan sepeda motor tersebut dari hasil mengambil sepeda motor milik orang lain yang dilakukan oleh Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan ;
- Bawa Terdakwa kurang tahu milik siapa sepeda motor tersebut yang di ambil oleh Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan;
- Bawa Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB,bertempat di bengkel /Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kec.Gapura Kab.Sumenep;
- Bawa adapun ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa simpan yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak tahu peran Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan pada saat Mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa berawal Terdakwa ada di rumah di hubungi oleh Taufiqurrahman Bin Hasan sekira pukul 00,30 WIB Selang beberapa menit Taufiqurrahman datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor merk honda beat berwarna pink mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil mencuri. Kemudian Taufiqurrahman menyuruh Terdakwa untuk mengganti bohlam lampu depan yang mati, dan oleh Terdakwa langsung diganti bohlam sepeda motor beat hasil curian tersebut sehingga kembali hidup dan selanjutnya Taufiqurrahman menyuruh Terdakwa untuk mengecat atau mengganti warna sepeda motor tersebut dari yang semula pink menjadi warna hitam, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya cat untuk mengganti warna sepeda motor tersebut; kemudian Taufiqurrahman menitipkan sepeda motor tersebut di rumah/bengkel Terdakwa dan mengatakan bahwa besok akan membawakan stiker/skotlet warna hitam dan keesokan harinya habis dzuhur sekira jam 13.00 WIB, selanjutnya Taufiqurrahman dan Ongky Surya Abdi datang membawa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skotlet atau stiker berwarna hitam kemudian saksi Taufiqurrahman dan Ongky Surya Abdi membongkar box/tebeng sepeda motor tersebut di bengkel/rumah terdakwa untuk memasang skotlet/stiker di sepeda motor hasil curian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sepeda sepeda motor tersebut di simpan di bengkel di rumah Terdakwa;
- Bahwa Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bahwa sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut sesudah berhasil dsimpan sepeda motor tersebut Terdakwa perbaiki dan dicat dan dirubah stikernya oleh Terdakwa dan Terdakwa berharap mendapatkan imbalan dalam memperbaiki sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan dalam memperbaiki sepeda motor tersebut dan menyimpan hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan mengambil sepeda sepeda motor tersebut apa ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyimpan sepeda motor merek Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133 di bengkel di rumah Terdakwa dari hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan oleh Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rumah Korban Subaidi yang beralamat Dusun Gowa Desa Jadung Kec. Dungkek Kab. Sumenep dimana Terdakwa tidak mengetahui pada saat Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB,bertempat di bengkel /Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kec.Gapura Kab.Sumenep;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal Terdakwa ada di rumah di hubungi oleh Taufiqurrahman Bin Hasan sekira pukul 00,30 WIB Selang beberapa menit Taufiqurrahman datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor merk honda beat berwarna pink mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil mencuri. Kemudian Taufiqurrahman menyuruh Terdakwa untuk mengganti bohlam lampu depan yang mati, dan oleh Terdakwa langsung diganti bohlam sepeda motor beat hasil curian tersebut sehingga kembali hidup dan selanjutnya Taufiqurrahman menyuruh Terdakwa untuk mengecat atau mengganti warna sepeda motor tersebut dari yang semula pink menjadi warna hitam, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya cat untuk mengganti warna sepeda motor tersebut; kemudian Taufiqurrahman menitipkan sepeda motor tersebut di rumah/bengkel Terdakwa dan mengatakan bahwa besok akan membawakan stiker/skotlet warna hitam dan keesokan harinya habis dzuhur sekira jam 13.00 WIB, selanjutnya Taufiqurrahman dan Ongky Surya Abdi datang membawa skotlet atau stiker berwarna hitam kemudian saksi Taufiqurrahman dan Ongky Surya Abdi membongkar box/tebeng sepeda motor tersebut di bengkel/rumah terdakwa untuk memasang skotlet/stiker di sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bawa Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan sesudah berhasil disimpan sepeda motor tersebut Terdakwa perbaiki dan dicat dan dirubah stikernya oleh Terdakwa dan Terdakwa berharap mendapatkan imbalan dalam memperbaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan dalam memperbaiki sepeda motor tersebut dan menyimpan hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama YONO BIN SATRAYUN lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan di atas terbukti maka unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terbukti sesuai fakta hukum, yakni Terdakwa telah menyimpan sepeda motor merek Honda Beat warna merah muda/pink tahun 2011 Nopol M 2209 VY Noka : MH1JF511BK752818 Nosin : JF51E1745133 di

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel di rumah Terdakwa dari hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan oleh Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rumah Korban Subaidi yang beralamat Dusun Gowa Desa Jadung Kec. Dungkek Kab. Sumenep dimana Terdakwa tidak mengetahui pada saat Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan mengambil sepeda motor tersebut. Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari dan tanggal lupa tahun 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di bengkel /Rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Sema Desa Gapura Tengah Kec.Gapura Kab.Sumenep. awalnya Terdakwa ada di rumah di hubungi oleh Taufiqurrahman Bin Hasan sekira pukul 00,30 WIB Selang beberapa menit Taufiqurrahman datang ke rumah Terdakwa membawa sepeda motor merk honda beat berwarna pink mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil mencuri. Kemudian Taufiqurrahman menyuruh Terdakwa untuk mengganti bohlam lampu depan yang mati, dan oleh Terdakwa langsung diganti bohlam sepeda motor beat hasil curian tersebut sehingga kembali hidup dan selanjutnya Taufiqurrahman menyuruh Terdakwa untuk mengecat atau mengganti warna sepeda motor tersebut dari yang semula pink menjadi warna hitam, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya cat untuk mengganti warna sepeda motor tersebut; kemudian Taufiqurrahman menitipkan sepeda motor tersebut di rumah/bengkel Terdakwa dan mengatakan bahwa besok akan membawakan stiker/skotlet warna hitam dan keesokan harinya habis dzuhur sekira jam 13.00 WIB, selanjutnya Taufiqurrahman dan Ongky Surya Abdi datang membawa skotlet atau stiker berwarna hitam kemudian saksi Taufiqurrahman dan Ongky Surya Abdi membongkar box/tebeng sepeda motor tersebut di bengkel/rumah terdakwa untuk memasang skotlet/stiker di sepeda motor hasil curian tersebut. Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan sesudah berhasil disimpan sepeda motor tersebut Terdakwa perbaiki dan dicat dan dirubah stikernya oleh Terdakwa dan Terdakwa berharap mendapatkan imbalan dalam memperbaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari Ongky Surya Abdi dan Taufiqurrahman Bin Hasan dalam memperbaiki sepeda motor tersebut dan menyimpan hasil curian tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan & belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yono Bin Satrayun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tungal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Yuli Purnomasidi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Yuli Purnomasidi, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Suryianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17